



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2023 telah terjadi kesepakatan antara:

**XXX**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Seloto, 04 Agustus 1983 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pihak I**;

lawan

**XXX**, tempat tanggal lahir: tempat tanggal lahir Utan, 10 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pihak II**;

Pihak Pihak I dan Pihak II menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan 27 Juni 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg dengan jalan perdamaian. Para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kesepakatan/Van Dading Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 11 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk mengakhiri proses persidangan terkait perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pihak I (Penggugat) dengan Nomor perkara 158/Pdt.G/2023/PA Tlg, secara damai dan kekeluargaan;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II memperoleh harta bersama berupa :
  - 2.1. Satu buah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 213 M2 terletak di XXX RT.003 RW.006 XXX dengan Nomor SHM : 524 atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Desa.
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: XXX

*Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

- 2.2. Satu Unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan polisi XXX saat ini mobil tersebut berada ditangan Tergugat;
- 2.3. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi XXX saat ini Motor tersebut berada ditangan Tergugat;
- 2.4. Hutang Bersama di XXX, atas nama Pihak I sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dengan kredit selama 36 bulan atau sama dengan 3 tahun yang perbulannya dibayar Rp2.650.000,00 (*dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), sisa 12 bulan menjadi hutang bersama yang dibayarkan oleh Pihak I setengah dan Pihak II dari jumlah cicilan berbulan sebesar Rp2.650.000,00 (*dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan April 2024;
3. Bahwa Pihak II telah menjual Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi XXX sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) sebagaimana point 2.3 untuk membayar pajak mobil, sehingga Pihak II harus membagi hasil penjualan motor tersebut kepada Pihak I sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama akan menjual harta bersama pada point 2.1 dan 2.2 dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Pihak I dan setengah bagian untuk Pihak II;
5. Bahwa Penerimaan Uang dari hasil Penjualan pada point 2.1, 2.2 diserahkan dihadapan Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama;
6. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak boleh memasuki rumah bersama selama belum ada Pembeli.
7. Bahwa kesepakatan ini dilaksanakan didepan Hakim mediator dan akan disampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dan Pihak I dan Pihak II akan menuangkan kesepakatan damai dalam sebuah Akta Perdamaian;  
selanjutnya para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg untuk menguatkan pembagian kesepakatan ini dalam Akta Perdamaian.

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah persetujuan perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada para pihak berperkara, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Seloto, 04 Agustus 1983 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

**XXX**, tempat tanggal lahir: tempat tanggal lahir Utan, 10 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar persetujuan para Pihak berperkara untuk damai;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2011 berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX, tertanggal 12 November 2011;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai gugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 54/Pdt.G/2023/PA.TLG. Tanggal 20 Maret 2023 dan dituangkan Dalam akta Cerai Nomor: 0074/AC/2023/PA.TLG, Tanggal 4 April 2023;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
  - Satu buah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 213 M2 terletak di XXX RT.003. RW.006 XXX dengan Nomor SHM : 524 atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Desa
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: XXX
Sebelah Barat	: Saluran Irigasi
  - Modal Usaha bersama sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan modal tersebut berada di tangan Tergugat;
  - Satu Unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan polisi XXX saat ini mobil tersebut berada ditangan Tergugat;
  - Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi XXX saat ini Motor tersebut berada ditangan Tergugat;
4. Bahwa selain daripada harta bersama Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Hutang Bersama di XXX pada tahun 2021 atas nama Penggugat sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan kredit selama 36 bulan atau sama dengan 3 tahun yang perbulannya dibayar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sisa 12 bulan akan datang merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya;
5. Bahwa semua harta-harta tersebut ada di tangan Tergugat dan Penggugat khawatir harta tersebut dipindah tangankan, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita marital terhadap harta bersama tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
8. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah harta bersama;
9. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan siding untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - Satu buah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 213 M2 terletak di XXX RT.003. RW.006 XXX dengan Nomor SHM : 524 atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Desa
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: XXX
Sebelah Barat	: Saluran Irigasi
  - Modal Usaha bersama sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan modal tersebut berada di tangan Tergugat;
  - Satu Unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan polisi XXX saat ini mobil tersebut berada ditangan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi XXX saat ini Motortersebut berada ditangan Tergugat;
- 3. Menyatakan sisa hutang pada XXX selama 12 bulan akan merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat berkewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang bersama;
- 5. Mengabulkan permohonan sita marital Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

## SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex queto et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan para Tergugat tentang prosedur mediasi dan memerintahkan supaya menempuh mediasi dengan iktikad baik;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Nurrahmawaty, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Taliwang, dan berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan tertanggal 11 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perdamaian;

Bahwa, untuk kejelasan dan memastikan adanya obyek sengketa, telah diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya ditemukan bahwa obyek sengketa dimaksud adalah ada dan berupa:

1. Rumah panggung yang berdiri di atas tanah seluas 213 M2 terletak di XXX RT.002 RW.006 XXX dengan Nomor SHM : 524 atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Desa.

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : XXX

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

2. Satu Unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan polisi XXX saat ini mobil tersebut berada ditangan Tergugat;

Bahwa, pada agenda pembacaan putusan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka agenda sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Nurrahmawaty, S.H.I, selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dengan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai dengan akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 1338 KUHAPerdata dimana semua pihak yang terlibat dalam akta perdamaian, harus patuh dan melaksanakan akta perdamaian (*pacta sunt servanda*), sehingga semua pihak harus dihukum untuk mematuhi isi perdamaian tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kejelasan objek sengketa maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, kewajiban untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas, dan batas tanah dan bangunan untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek perkara, mengingat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang hasilnya objek yang dimaksud ada sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada agenda pembacaan putusan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. *jo.* Pasal 81 Rv., agenda sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian / Van Dading yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.185.000,00 (*satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I. dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Ahmad Anshari, S.H.**

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	220.000,00
Descente	: Rp	700.000,00
PBT	: Rp	110.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.185.000,00</b>

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

*(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)